



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 200 - 43 / 132 / 2005 -

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DATA ADMINISTRASI
BEKAS TAHANAN POLITIK / BEKAS NARAPIDANA POLITIK G. 30 S / PKI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka pemantapan stabilitas nasional yang kokoh dan dinamis terus ditingkatkan sehingga perlu adanya Pembinaan dan Pengawasan Data Administrasi Bekas Tahanan Politik / Bekas Narapidana Politik G. 30 S / PKI secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan tersebut di atas perlu dibentuk Panitia Pembinaan dan Pengawasan Data Administrasi Bekas Tahanan Politik / Bekas Narapidana Politik G. 30 S / PKI Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Panitia Pembinaan dan Pengawasan Data Administrasi Bekas Tahanan Politik / Bekas Narapidana Politik G. 30 S / PKI Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan Kepanitiaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- a Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Data Administrasi Bekas Tahanan Politik / Bekas Narapidana Politik G. 30 S / PKI Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
 - melaporkan hasil kegiatannya dan bertanggung jawab kepada
 - b. Bupati Sukoharjo.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 3 Mei 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
10. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DATA ADMINISTRASI
BEKAS TAHANAN POLITIK / BEKAS NARAPIDANA POLITIK G. 30 S / PKI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

Nomor	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan.
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polisi Resort Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Staf Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris	Membantu tugas-tugas Sekretaris
7	Kepala Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Penyerenggara Pelaporan	Seksi dan Mengkoordinir dan bertanggung jawab di bidang Penyelenggaraan dan Pelaporan
8	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Potensi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
10	Kepala Seksi Pengaman dan Kesiagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11	Kepala Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Perlengkapan dan Akomodasi	Mengkoordinir dan bertanggung jawab di bidang Perlengkapan dan Akomodasi
12	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Nguter	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bulu	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gatak	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mojolaban	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO